



PUTUSAN

Nomor : 81 /Pid.B/2016/PN. BAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama : TAMRIN Als BADULU Bin RAHMAN

Tempat Lahir : Bantaeng
Umur : 22 Tahun/ 07 Agustus 1993
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl Bungung Barania, Kelurahan. Pallantikang,
Kecamatan Bantaeng, Kabupaten. Bantaeng.
Agama : Islam
Pekerjaan : Bengkel

2. Nama : MUH. ARIF Als RAMA Bin BAHARUDDIN

Tempat Lahir : Bantaeng
Umur : 22 Tahun/ 14 November 1992
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl Garegea No. 19, Kelurahan. Tappanjeng,
Kecamatan Bantaeng, Kabupaten. Bantaeng.
Agama : Islam
Pekerjaan : -

**3. Nama : ARIEF RAHMAN Als ARI Bin H. MUHTAR
HADI**

Tempat Lahir : Bantaeng
Umur : 19 Tahun/ 18 September 1997
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl Bakri , Kelurahan. Bonto Rita,
Kecamatan Bissappu, Kabupaten. Bantaeng.

Agama : Islam

Pekerjaan : -

4. Nama : **SUTARTO WAHYUDI Als YUDI Bin**

MIRAS ARSYAD

Tempat Lahir : Bantaeng

Umur : 20 Tahun/ 30 Desember 1996

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl Monginsidi, Kelurahan. BontO Rita,
Kecamatan Blssappu, Kabupaten. Bantaeng.

Agama : Islam

Pekerjaan : -

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam rumah tahanan Negara sejak :-

1. Penyidik, Terdakwa I. sejak tanggal 25 Maret 2016 s/d tanggal 13 April 2016, sedangkan Terdakwa II, III, IV, masing –masing sejak tanggal 2 April 2016 s/d tanggal 21 April 2016;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Terdakwa I. sejak tanggal 14 April 2016 s/d tanggal 13 Mei 2016, sedangkan Terdakwa II, III, IV, masing –masing sejak tanggal 22 April 2016 s/d tanggal 21 Mei 2016;;-----
3. Penuntut Umum, Terdakwa I. sejak tanggal 20 Mei 2016 s/d tanggal 8 Juni 2016, sedangkan Terdakwa II, III, IV, masing –masing sejak tanggal 20 Mei 2016 s/d tanggal 8 Juni 2016;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri, masing – masing sejak tanggal 27 Mei 2016 s/d tanggal 25 Juni 2016 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, masing-masing sejak tanggal 26 Juni 2016 s/d tanggal 24 Agustus 2016 ;-----

Terdakwa dalam perkara tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ;-
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan hasil Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 56/BNTAE/05/2016 pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa I. **TAMRIN Als BADULU Bin RAHMAN**, Terdakwa II. **MUH. ARIF Als RAMA Bin BAHARUDDIN**, Terdakwa III. **ARIEF RAHMAN Als ARI Bin H. MUHTAR HADI**, dan Terdakwa IV. **SUTARTO WAHYUDI Als YUDI Bin MIRAS ARSYAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ **Turut Serta Melakukan Penganiayaan** ” sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan kedua Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. **TAMRIN Als BADULU Bin RAHMAN** selama 1 (satu) tahun, Terdakwa II. **MUH. ARIF Als RAMA Bin BAHARUDDIN**, Terdakwa III. **ARIEF RAHMAN Als ARI Bin H. MUHTAR HADI**, dan Terdakwa IV. **SUTARTO WAHYUDI Als YUDI Bin MIRAS ARSYAD** masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani oleh masing –masing Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, ;-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Alternatif , sebagai berikut :-----



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I TAMRIN Als BADULU Bin RAHMAN, Terdakwa II MUH. ARIF Als RAMA Bin BAHARUDDIN, Terdakwa III ARIEF RAHMAN Als ARI Bin H. MUHTAR HADI, Terdakwa IV SUTARTO WAHYUDI Als YUDI Bin MIRAS ARSYAD pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2016 bertempat di Jalan Monginsidi II Kel. Bonto Rita Kec. Bissappu Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi SAFARUDDIN Als SAFAR, saksi HASBULLAH Als BULLA, saksi ISMAIL Als CUMANG, saksi SUPRIADI Als ADI menuju ke tempat kejadian tepatnya di pinggir jalan di depan rumah pangkas rambut milik Sdr. H. LALA lalu datang para Terdakwa bersama teman-temannya yang merupakan anak geng Odongkor dan selanjutnya Terdakwa IV SUTARYO WAHYUDI melontarkan anak busur yang mana lontaran pertama mengenai saksi ISMAIL Als CUMANG pada bagian perut sehingga mengakibatkan luka, lontaran kedua mengenai saksi HASBULLAH Als BULLA pada bagian lengan kiri sehingga mengakibatkan luka, lontaran ketiga menyerempet bagian belakang saksi SAFARUDDIN akan tetapi tidak mengalami luka, lontaran keempat hampir mengenai bagian telinga sebelah kanan saksi SUPRIADI Als ADI. Setelah itu para Terdakwa bersama teman-temannya mendekat dan membabi buta tubuh saksi SAFARUDDIN Als SAFAR, saksi HASBULLAH Als BULLA, saksi ISMAIL Als CUMANG, dengan cara memukul, menendang, menikam menggunakan anak busur, badik, serta cricling sehingga mengakibatkan saksi HASBULLAH Als BULLA mengalami luka pada bagian punggung, lengan kiri, dan kelopak mata, saksi ISMAIL Als CUMANG mengalami luka pada bagian perut sedangkan saksi SAFARUDDIN Als SAFAR berdasarkan Surat Visum Et Reveretum yang dikeluarkan RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu serta ditandatangani oleh dr. FARAH PRATIWI RISCHY tanggal 11 April 2016 mengalami:

- Luka robek pada kepala bagian atas kiri ukuran P. 1,5 cm, L. 1 cm, D. 0,5 cm;
- Luka robek pada pelipis kiri ukuran P. 2 cm, L. 1 cm, D. 0,5 cm;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada tangan kiri bagian tengah ukuran P. 1 cm, L. 0,3 cm, D. 0,3 cm;
- Luka lecet pada lengan bawah kanan dan kiri;
- Luka lecet pada telapak tangan kiri;
- Luka lecet pada lutut kanan dan kiri;
- Luka lecet pada ibu jari kaki kanan.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I TAMRIN Als BADULU Bin RAHMAN, Terdakwa II MUH. ARIF Als RAMA Bin BAHARUDDIN, Terdakwa III ARIEF RAHMAN Als ARI Bin H. MUHTAR HADI, Terdakwa IV SUTARTO WAHYUDI Als YUDI Bin MIRAS ARSYAD pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2016 bertempat di Jalan Monginsidi II Kel. Bonto Rita Kec. Bissappu Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi SAFARUDDIN Als SAFAR, saksi HASBULLAH Als BULLA, saksi ISMAIL Als CUMANG, saksi SUPRIADI Als ADI menuju ke tempat kejadian tepatnya di pinggir jalan di depan rumah pangkas rambut milik Sdr. H. LALA lalu datang para Terdakwa bersama teman-temannya yang merupakan anak geng Odongkor dan selanjutnya Terdakwa IV SUTARYO WAHYUDI melontarkan anak busur yang mana lontaran pertama mengenai saksi ISMAIL Als CUMANG pada bagian perut sehingga mengakibatkan luka, lontaran kedua mengenai saksi HASBULLAH Als BULLA pada bagian lengan kiri sehingga mengakibatkan luka, lontaran ketiga menyerempet bagian belakang saksi SAFARUDDIN akan tetapi tidak mengalami luka, lontaran keempat hampir mengenai bagian telinga sebelah kanan saksi SUPRIADI Als ADI. Setelah itu para Terdakwa bersama teman-temannya mendekat dan membabi buta tubuh saksi SAFARUDDIN Als SAFAR, saksi HASBULLAH Als BULLA, saksi ISMAIL Als CUMANG, dengan cara memukul, menendang, menikam menggunakan anak busur, badik, serta cricling sehingga mengakibatkan saksi HASBULLAH Als BULLA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka pada bagian punggung, lengan kiri, dan kelopak mata, saksi ISMAIL Als CUMANG mengalami luka pada bagian perut sedangkan saksi SAFARUDDIN Als SAFAR berdasarkan Surat Visum Et Reveretum yang dikeluarkan RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu serta ditandatangani oleh dr. FARAH PRATIWI RISCHY tanggal 11 April 2016 mengalami:

- Luka robek pada kepala bagian atas kiri ukuran P. 1,5 cm, L. 1 cm, D. 0,5 cm;
- Luka robek pada pelipis kiri ukuran P. 2 cm, L. 1 cm, D. 0,5 cm;
- Luka robek pada tangan kiri bagian tengah ukuran P. 1 cm, L. 0,3 cm, D. 0,3 cm;
- Luka lecet pada lengan bawah kanan dan kiri;
- Luka lecet pada telapak tangan kiri;
- Luka lecet pada lutut kanan dan kiri;

Luka lecet pada ibu jari kaki kanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi **SAFARUDDIN Als SAFAR Bin DO'DIN .,** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan penganiayaan terhadap saksi ;-----
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Jalan Monginsidi II, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama HASBULLAH Als BULLA, ISMAIL Als CUMANG, SUPRIADI Als ADI menuju rumah pangkas rambut milik H. LALA, ketika berada di rumah pangkas rambut masih banyak orang sehingga saksi bersama teman menunggu didepan rumah pangkas rambut, saat itu saksi melihat SUPRIADI Als ADI menyapa seseorang yang saksi tidak kenal, tidak lama kemudian datang anak Odongkor diantaranya para Terdakwa mendatangi saksi dan temannya



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya, saat itu Terdakwa IV. langsung melontarkan anak busur yang mengenai bagian punggung saksi ;-----

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa mendekati saksi bersama teman-temannya yang lain langsung melakukan pemukulan, menendang, menikam menggunakan anak busur, badik, serta memukul menggunakan gear sepeda motor ;-----
- Bahwa selain dibusur saksi juga mengalami pukulan dengan menggunakan gear sepeda motor di kepala hingga mengeluarkan banyak darah, saksi melihat Terdakwa II yang melakukannya ;-----

- Bahwa benar para Terdakwalah yang melakukan pemukulan, pembusuran dan menendang saksi dan teman-teman yang lainnya ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah dengan para Terdakwa ;-----

- Bahwa saksi dan teman yang lainnya sempat di bawah ke rumah sakit, dan saat itu diberi obat, dan hanya rawat jalan ;-----

- Bahwa para Terdakwa berhenti melakukan pemukulan dan pembusuran karena sudah banyak warga saat itu ;-----

- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan para Terdakwa ;-----

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membantah keterangan saksi yang mengatakan para Terdakwa tidak melakukan pembusuran maupun melakukan pemukulan ;-----

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya ;-----

2. Saksi **HASBULLAH Als BULLA Bin BASRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan penganiayaan terhadap saksi ;-----

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Jalan Monginsidi II, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng ;-----

- Bahwa awalnya saksi bersama SAFARUDDIN Als SAFAR, ISMAIL Als CUMANG dan SUPRIADI Als ADI menuju rumah pangkas rambut milik H. LALA, ketika berada di rumah pangkas rambut masih banyak orang sehingga saksi bersama teman menunggu didepan rumah pangkas rambut, saat itu saksi melihat SUPRIADI Als ADI menyapa seseorang yang saksi tidak kenal, tidak lama kemudian datang anak Odongkor diantaranya para Terdakwa mendatangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan teman yang lainnya, saat itu Terdakwa Terdakwa IV. langsung melontarkan anak busur yang mengenai bagian lengan kiri saksi ;-----

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa mendekati saksi bersama teman-temannya yang lain langsung melakukan pemukulan, menendang, menikam menggunakan anak busur, badik, serta memukul menggunakan gear sepeda motor ;-----
- Bahwa selain dibusur saksi juga mengalami luka tusuk dengan keris sehingga mengenai bagian punggung belakang oleh sala satu dari para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa I. melakukan pemukulan kepada saksi mengenai bagian mata ;-----
- Bahwa benar para Terdakwalah yang melakukan pemukulan, pembusuran dan menendang saksi dan teman-teman yang lainnya ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah dengan para Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi dan teman yang lainnya sempat di bawah ke rumah sakit, dan saat itu diberi obat, dan hanya rawat jalan ;-----

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membantah keterangan saksi yang mengatakan para Terdakwa tidak melakukan pembusuran maupun melakukan pemukulan ;-----

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya ;-----

3. **Saksi ISMAIL Als CUMMANG Bin AMANJA.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan penganiayaan terhadap saksi ;-----
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Jalan Monginsidi II, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama SAFARUDDIN Als SAFAR, HASBULLAH dan SUPRIADI Als ADI menuju rumah pangkas rambut milik H. LALA, ketika berada di rumah pangkas rambut masih banyak orang sehingga saksi bersama teman menunggu didepan rumah pangkas rambut, saat itu saksi melihat SUPRIADI Als ADI menyapa seseorang yang saksi tidak kenal, tidak lama kemudian datang anak Odongkor diantaranya para Terdakwa mendatangi saksi dan teman yang lainnya, saat itu Terdakwa IV. langsung melontarkan anak busur yang mengenai bagian dada saksi sehingga banyak darah keluar dan sempat pingsan ;-----



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa mendekati saksi bersama teman-temannya yang lain langsung melakukan pemukulan, menendang, menikam menggunakan anak busur, badik, serta memukul menggunakan gear sepeda motor ;-----
- Bahwa benar para Terdakwalah yang melakukan pemukulan, pembusuran dan menendang saksi dan teman-teman yang lainnya ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah dengan para Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi dan teman yang lainnya sempat di bawah ke rumah sakit, dan saat itu diberi obat, dan hanya rawat jalan ;-----

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membantah keterangan saksi yang mengatakan para Terdakwa tidak melakukan pembusuran maupun melakukan penikaman ;-----

Terhadap bantahan para Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya ;-----

4. Saksi SUPRIADI Als ADI Bin MURTANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan penganiayaan terhadap saksi ;-----
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Jalan Monginsidi II, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama SAFARUDDIN Als SAFAR, HASBULLAH dan ISMAIL Als CUMMANG menuju rumah pangkas rambut milik H. LALA, ketika berada di rumah pangkas rambut masih banyak orang sehingga saksi bersama teman menunggu didepan rumah pangkas rambut, saat itu saksi menyapa seseorang yang saksi kenal, tidak lama kemudian datang anak Odongkor diantaranya para Terdakwa mendatangi saksi dan teman yang lainnya, saat itu Terdakwa IV. langsung melontarkan anak busur ke arah saksi, tetapi saat itu busur tersebut tidak mengenai tubuh saksi ;-----
- Bahwa ketika melarikan diri saksi sempat diancam dan sempat kena tendangan dari Terdakwa III dan pukulan dari para Terdakwa;-----
- Bahwa benar ada para Terdakwa ada ditempat kejadian saat itu ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah dengan para Terdakwa ;-----

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membantah keterangan saksi yang mengatakan para Terdakwa tidak melakukan pembusuran maupun melakukan penikaman ;-----

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a ade charge) sesuai ketentuan pasal 65 jo pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, namun para Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dituduh melakukan kekerasan terhadap para saksi ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Jalan Monginsidi II, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi SAFARUDDIN, HASBULLAH Als BULLA, ISMAIL Als CUMANG dan SUPRIADI Als ADI berada di Jalan Monginsidi I mau masuk ke Mongonsidi II dari jarak 50 (lima puluh) meter lalu CACI membawa kabar katanya mereka berempat itu adalah musuh, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke tempat tersebut langsung menendang pantat HASBULLAH setelah itu Terdakwa lari ;-----
- Bahwa Terdakwa memukul pakai tangan kanan dan menendang pakai kaki kiri;
- Terdakwa tidak membawa senjata tajam saat itu ;-----

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dituduh melakukan kekerasan terhadap para saksi ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Jalan Monginsidi II, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi SAFARUDDIN, HASBULLAH Als BULLA, ISMAIL Als CUMANG dan SUPRIADI Als ADI berada di Jalan Monginsidi I mau masuk ke Mongonsidi II dari jarak 50 (lima puluh) meter lalu CACI membawa kabar katanya mereka berempat itu adalah musuh, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke tempat tersebut langsung memukul dengan teman-teman anak Odongkor setelah itu Terdakwa lari;-----
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal karena Terdakwa bukan yang membusur ;---

Terdakwa III :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dituduh melakukan kekerasan terhadap para saksi ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Jalan Monginsidi II, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi SAFARUDDIN, HASBULLAH Als BULLA, ISMAIL Als CUMANG dan SUPRIADI Als ADI berada di Jalan Monginsidi I mau masuk ke Mongonsidi II dari jarak 50 (lima puluh) meter lalu CACI membawa kabar katanya mereka berempat itu adalah musuh, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke tempat tersebut langsung menendang dengan teman-teman anak Odongkor setelah itu Terdakwa lari;-----

Terdakwa IV :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dituduh melakukan kekerasan terhadap para saksi ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Jalan Monginsidi II, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi SAFARUDDIN, HASBULLAH Als BULLA, ISMAIL Als CUMANG dan SUPRIADI Als ADI berada di Jalan Monginsidi I mau masuk ke Mongonsidi II dari jarak 50 (lima puluh) meter lalu CACI membawa kabar katanya mereka berempat itu adalah musuh, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke tempat tersebut langsung memukul dengan teman-teman anak Odongkor setelah itu Terdakwa lari;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :----

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Jalan Monginsidi II, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, terjadi kekerasan yang dilakukan para Terdakwa terhadap para saksi ;-----
- Bahwa awalnya saksi SAFARUDDIN Als SAFAR bersama saksi HASBULLAH Als BULLA, saksi ISMAIL Als CUMANG dan saksi SUPRIADI Als ADI menuju rumah pangkas rambut milik H. LALA, ketika berada di rumah pangkas rambut masih banyak orang sehingga para saksi bersama teman menunggu didepan rumah pangkas rambut, saat itu SUPRIADI Als ADI menyapa seseorang yang



dia kenal, tidak lama kemudian datang anak Odongkor diantaranya para Terdakwa mendatangi para saksi, saat itu Terdakwa Terdakwa IV. langsung melontarkan anak busur yang mengenai bagian punggung SAFARUDDIN, selanjutnya Terdakwa IV. Melontarkan kembali anak busur yang mengenai bagian lengan kiri HASBULLAH, selanjutnya Terdakwa IV. Melontarkan kembali anak busur yang mengenai bagian dada ISMAIL ;-----

- Bahwa, selain dibusur SAFARUDDIN juga mengalami pukulan dengan menggunakan gear sepeda motor di kepala hingga mengeluarkan banyak darah yang dilakukan oleh Terdakwa II. Begitu juga Saksi HASBULLAH selain dibusur juga mengalami luka tusuk dengan keris mengenai bagian punggung belakang oleh salah satu para Terdakwa, saksi HASBULLAH juga dipukul mengenai kelopak mata oleh Terdakwa I. sedangkan saksi ISMAIL Als CUMANG mengalami luka di belakang kepala akibat dipukul dengan menggunakan gear, sedangkan SUPRIADI ketika berlari sempat menerima tendangan dari Terdakwa III dan pukulan dari para Terdakwa ;-----
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi HASBULLAH mengalami luka pada bagian punggung, lengan kiri, dan kelopak mata, saksi ISMAIL mengalami luka pada bagian perut, sedangkan saksi SAFARUDDIN mengalami luka robek pada kepala bagian atas kiri, Luka robek pada pelipis kiri, Luka robek pada tangan kiri bagian tengah, Luka lecet pada lengan bawah kanan dan kiri, Luka lecet pada telapak tangan kiri, Luka lecet pada lutut kanan dan kiri, Luka lecet pada ibu jari kaki kanan ;-----
- Bahwa para saksi tidak ada masalah dengan para Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan kedua terlebih yaitu 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang Siapa** ";



2. Unsur “**Melakukan Penganiayaan**”;

3. Unsur “ **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan** “;

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang Siapa.

Bahwa yang dimaksud **Barang siapa** dalam unsur ini adalah subjek Hukum atau orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan telah dihadapkan seorang sebagai Terdakwa yaitu Terdakwa I. **TAMRIN Als BADULU Bin RAHMAN**, Terdakwa II. **MUH. ARIF Als RAMA Bin BAHARUDDIN**, Terdakwa III. **ARIEF RAHMAN Als ARI Bin H. MUHTAR HADI**, dan Terdakwa IV. **SUTARTO WAHYUDI Als YUDI Bin MIRAS ARSYAD** yang setelah diteliti identitas selengkapannya baik atas keterangan saksi - saksi maupun pengakuan para Terdakwa ternyata benar identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi ;-----

1. Unsur “Melakukan Penganiayaan”:

Bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain ;-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum baik itu dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Jalan Monginsidi II, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, terjadi kekerasan yang dilakukan para Terdakwa terhadap para saksi ;-----

Bahwa, awalnya saksi **SAFARUDDIN Als SAFAR** bersama saksi **HASBULLAH Als BULLA**, saksi **ISMAIL Als CUMANG** dan saksi **SUPRIADI Als ADI** menuju rumah pangkas rambut milik H. LALA, ketika berada di rumah pangkas rambut masih banyak orang sedang memangkas rambut, sehingga para saksi bersama teman menunggu didepan rumah pangkas rambut, saat itu **SUPRIADI**



Als ADI menyapa seseorang yang dia kenal, tidak lama kemudian datang anak Odongkor diantaranya para Terdakwa mendatangi para saksi, saat itu Terdakwa IV. langsung melontarkan anak busur yang mengenai bagian punggung SAFARUDDIN, selanjutnya Terdakwa IV melontarkan kembali anak busur yang mengenai bagian lengan kiri HASBULLAH, selanjutnya yang terakhir Terdakwa IV Melontarkan kembali anak busur yang mengenai bagian perut ISMAIL ;-----

Bahwa, selain dibusur SAFARUDDIN juga mengalami pukulan dengan menggunakan gear sepeda motor di kepala hingga mengeluarkan banyak darah yang dilakukan Terdakwa II, begitu juga Saksi HASBULLAH selain dibusur juga mengalami luka tusuk dengan keris mengenai bagian punggung belakang oleh salah satu para Terdakwa, kemudian dilanjutkan Terdakwa I. melakukan pemukulan mengenai bagian mata saksi HASBULLAH, kemudian saksi ISMAIL Als CUMANG juga mengalami luka di belakang kepala akibat dipukul dengan menggunakan gear sepeda motor oleh salah seorang para Terdakwa, sedangkan SUPRIADI ketika berlari sempat menerima tendangan dari Terdakwa III dan pukulan dari para Terdakwa ;-----

Bahwa saat terjadi peristiwa tersebut, para Terdakwa membabi buta ada yang membusur ada yang menendang ada yang memukul, menikam para saksi, sehingga mengakibatkan saksi HASBULLAH mengalami luka pada bagian punggung, lengan kiri, dan kelopak mata, saksi ISMAIL mengalami luka pada bagian perut, sedangkan saksi SAFARUDDIN mengalami luka sebagaimana hasil Surat Visum Et Reveretum yang dikeluarkan RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu serta ditandatangani oleh dr. FARAH PRATIWI RISCHY tanggal 11 April 2016 mengalami:

- Luka robek pada kepala bagian atas kiri ukuran P. 1,5 cm, L. 1 cm, D. 0,5 cm;
- Luka robek pada pelipis kiri ukuran P. 2 cm, L. 1 cm, D. 0,5 cm;
- Luka robek pada tangan kiri bagian tengah ukuran P. 1 cm, L. 0,3 cm, D. 0,3 cm;
- Luka lecet pada lengan bawah kanan dan kiri;
- Luka lecet pada telapak tangan kiri;
- Luka lecet pada lutut kanan dan kiri;
- Luka lecet pada ibu jari kaki kanan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur **“melakukan penganiayaan”** telah terpenuhi ;-----



2. Unsur “ **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan** “;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila sala satu aitem unsur terpenuhi, maka unsure ini dinyatakan terbukti ;-----

Bahwa, yang dimaksud unsur “ Turut Melakukan “ dalam arti kata bersama-sama melakukan “. Sedikit –dikitnya ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medpleger*) peristiwa pidana (R. Soesilo.1993 :73) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa menerangkan bahwa benar luka yang dialami oleh para saksi dilakukan oleh para Terdakwa, dengan cara membusur, menikam, memukul dan menendang para saksi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar perbuatan para Terdakwa melakukan kekerasan kepada para saksi dengan cara membusur, menikam, memukul dan menendang dilakukan secara bersama-sama, dan perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang. Dengan demikian unsur “ **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan** “ telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan kedua telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa para Terdakwalah pelakunya, sehingga para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri para Terdakwa, maka para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing Terdakwa berbeda-beda, maka sangat tepat dan adil apabila lamanya pidana penjara dibedakan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing Terdakwa ;---



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ; ----

Keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa I pernah di pidana;
- Terdakwa III dan IV tidak mengakui perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan.

- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa II, III, IV belum pernah di pidana ;
- Para Terdakwa masih muda;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. **TAMRIN Als BADULU Bin RAHMAN**, Terdakwa II. **MUH. ARIF Als RAMA Bin BAHARUDDIN**, Terdakwa III. **ARIEF RAHMAN Als ARI Bin H. MUHTAR HADI**, dan Terdakwa IV. **SUTARTO WAHYUDI Als YUDI Bin MIRAS ARSYAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **TAMRIN Als BADULU Bin RAHMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** , Terdakwa II.



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. ARIF Als RAMA Bin BAHARUDDIN dan Terdakwa IV. **SUTARTO WAHYUDI Als YUDI Bin MIRAS ARSYAD** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**, sedangkan Terdakwa III. **ARIEF RAHMAN Als ARI Bin H. MUHTAR HADI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Senin** tanggal **27 Juni 2016** oleh kami **CHITTA CAHYANINGTYAS, SH. M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOH. BEKTI WIBOWO, SH** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H.,M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **30 Juni 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. HAJERIAH, SH.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ANDI MUH. DACHRIN. SH**, Penuntut Umum serta dihadiri para Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

MOH. BEKTI WIBOWO, SH.

CHITTA CAHYANINGTYAS, SH. M.H.

DEWI REGINA KACARIBU, S.H.,M.Kn.

PANITERA PENGGANTI

Hj. HAJERIAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)